



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSI TO
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 27 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 6 Januari 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 Maret 2019 Nomor : 78/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Maret 2019 Nomor : 78/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip benis berisikan kristas warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir berat netto akhir 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram setelah diperiksa;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU.

Bahwa ia terdakwa POLA DARSONO Bin MURSITO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di desa Sidorejo Kamp.Terbanggi Subing Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa POLA DARSONO Bin MURSITO tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD (anggota Polres Lampung Tengah) datang ke desa Sidorejo Kamp.Terbanggi Subing Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, setiba dilokasi kolam pemancingan ikan di desa Sidorejo Kamp.Terbanggi Subing Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dan sdr. IYON (DPO) sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian, kemudian saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI dan saksi MORISKA K, SE Bin NURDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. IYON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap shabu / bong dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ke air kolam ikan didekat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sdr. IYON (DPO) sebesar Rp.100.000,- dan terdakwa sebesar Rp.100.000,- untuk terdakwa pakai sendiri dan telah di konsumsi bersama dengan sdr. IYON (DPO), terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap shabu /bong berupa botol berisi air yang pada bagian tutupnya terdapat dua buah pipet sedotan, kemudian salah satu pipet seditan dihubungkan dengan pipa kaca pirek, lalu pirek tersebut diisi dengan shabu, kemudian pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa dan sdr. IYON (DPO) seperti menghisap rokok, terdakwa mengakui yang dirasakan setelah menghisap shabu adalah badan

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa segar, terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 157 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019 Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani,S.Si, M.Farm, Apt berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang *Narkotika*, setelah diperiksa berat Netto Akhir 0,0199 (Nol koma nol satu sembilan sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 695-21.B/HP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F, dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa POLA DARSONO Bin MURSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa POLA DARSONO Bin MURSITO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di desa Sidorejo Kamp.Terbanggi Subing Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalah Guna Narkotika*

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan terdakwa POLA DARSONO Bin MURSITO tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD (anggota Polres Lampung Tengah) datang ke desa Sidorejo Kamp.Terbanggi Subing Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, setiba dilokasi kolam pemancingan ikan di desa Sidorejo Kamp.Terbanggi Subing Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dan sdr. IYON (DPO) sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian, kemudian saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI dan saksi MORISKA K, SE Bin NURDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. IYON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap shabu / bong dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ke air kolam ikan didekat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sdr. IYON (DPO) sebesar Rp.100.000,- dan terdakwa sebesar Rp.100.000,- untuk terdakwa pakai sendiri dan telah di konsumsi bersama dengan sdr. IYON (DPO), terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap shabu /bong berupa botol berisi air yang pada bagian tutupnya terdapat dua buah pipet sedotan, kemudian salah satu pipet seditan dihubungkan dengan pipa kaca pirek, lalu pirek tersebut diisi dengan shabu, kemudian pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa dan sdr. IYON (DPO) seperti menghisap rokok, terdakwa mengakui yang dirasakan setelah menghisap shabu adalah badan terasa segar, terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 157 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019 Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani,S.Si, M.Farm, Apt berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 18 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang *Narkotika*, setelah diperiksa berat Netto Akhir 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 695-21.B/HP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F, dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa POLA DARSONO Bin MURSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.-----**Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

---Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di kolam pemancingan ikan alamat di

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Enggun Pramono langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa dan Saudara Lyon (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Saudara Lyon (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap shabu / bong dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu ke air kolam ikan didekat Terdakwa ditangkap setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli bersama dengan Saudara Lyon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok bergantian dengan Saudara Lyon (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

-Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.-----Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

---Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa dan Saudara Lyon (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Saudara Lyon (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap shabu / bong dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ke air kolam ikan didekat Terdakwa ditangkap setelah itu Terdakwa

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli bersama dengan Saudara Lyon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok bergantian dengan Saudara Lyon (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

-Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli bersama dengan Saudara Lyon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa menuju ke kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa alat memancing ikan dan bertemu dengan Saudara Lyon (DPO) ditempat tersebut, kemudian Saudara Lyon (DPO) mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Lyon (DPO) langsung pergi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Lyon (DPO) kembali ke kolam pemancingan dengan membawa alat hisap shabu-shabu/bong selanjutnya Terdakwa dan Saudara Lyon (DPO) dan langsung menyiapkan alat hisap shabu-shabu/bong dan dipakai secara bersama-sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian giliran Saudara Lyon (DPO) menggunakannya dan pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Enggun Pramono dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Lyon (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap shabu / bong dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu ke air kolam ikan didekat Terdakwa ditangkap setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok secara bergantian dengan Saudara Lyon (DPO);

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip benis berisikan kristas warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir berat netto akhir 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram setelah diperiksa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 157 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 januari 2019 Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani,S.Si, M.Farm, Apt berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang *Narkotika*, setelah diperiksa berat Netto Akhir 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 695-21.B/HP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F, dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 18 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-- - -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli bersama dengan Saudara Lyon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa menuju ke kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa alat memancing ikan dan bertemu dengan Saudara Lyon (DPO) ditempat tersebut, kemudian Saudara Lyon (DPO) mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Lyon (DPO) langsung pergi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Lyon (DPO) kembali ke kolam pemancingan dengan membawa alat hisap shabu-shabu/bong selanjutnya Terdakwa dan Saudara Lyon (DPO) dan langsung menyiapkan alat hisap shabu-shabu/bong dan dipakai secara bersama-sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian giliran Saudara Lyon (DPO) menggunakannya dan pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi datang diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Enggun Pramono dan melakukan pengamananan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Lyon (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap shabu / bong dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu ke air kolam ikan didekat Terdakwa ditangkap setelah itu Terdakwa langsung diamankan

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok secara bergantian dengan Saudara Lyon (DPO);

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 18 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Enggun Pramono karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli bersama dengan Saudara Lyon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa menuju ke kolam pemancingan ikan alamat di Desa Sidorejo Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa alat memancing ikan dan bertemu dengan Saudara Lyon (DPO) ditempat tersebut, kemudian Saudara Lyon (DPO) mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Lyon (DPO) langsung pergi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Lyon (DPO) kembali ke kolam pemancingan dengan membawa alat hisab shabu-shabu/bong selanjutnya Terdakwa dan Saudara Lyon (DPO) dan langsung menyiapkan alat hisab shabu-shabu/bong dan dipakai secara bersama-sama dimana Terdakwa menghitung sebanyak 3

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 18 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali kemudian giliran Saudara Lyon (DPO) menggunakannya dan pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi datang diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Enggun Pramono dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Lyon (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa alat hisap shabu / bong dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ke air kolam ikan didekat Terdakwa ditangkap setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 695-21.B/HP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F, dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip benis berisikan kristas warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir berat netto akhir 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram setelah diperiksa, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

**Keadaan yang meringankan :**

*Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 18 hal*



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 4291 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLA DARSONO Als. IPUL Bin MURSITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip benis berisikan kristas warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir berat netto akhir 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram setelah diperiksa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 11 April 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 15 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAUZIE, CH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ASTRI WIJAYANTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 18 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 18 dari 18 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)